



PUTUSAN

Nomor 000 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdawa;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Mako Brimob di Cikeas berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya pada Kantor Tim Pengacara Muslim yang beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Januari 2023 No. –TAR-55/M.1.12.3/Enz.2/01/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 06 Februari 2023 No.125/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 06 Februari 2023 No. 125/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1283/JKT.BRT/01/2022;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1283/JKT.BRT/ELT/04/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Ktp Atas Nama Terdakwa
 2. 1 (Satu) Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Terdakwa
 3. 1 (Satu) Buah Paspor Republik Indonesia Atas Nama Terdakwa
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 4. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Putih
 5. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz Warna Abu-Abu Beserta Charger
 6. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam
 7. 1 (Satu) Lembar Kertas Registrasi Pengelola Bukit Jabal 1470 Mdpl Atas Nama Ilham A
 8. 2 (Dua) Gantungan Kunci Berlogo Isis Warna Hitam Putih
 9. 1 (Satu) Memory Card Merk V-Gen 8 Gb

Halaman 2 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3 (Tiga) Sim Card Telkomsel
- 11.1 (Satu) Buah Pisau Lipat Merk Knifezer Warna Hitam
- 12.1 (Satu) Lembar Kartu Ub Sport Center Atas Nama Terdakwa
- 13.1 (Satu) Buah Baju Warna Hijau Loreng
- 14.1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Kecil
- 15.1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Besar
- 16.1 (Satu) Buku Catatan Berwarna Cokelat
- 17.1 (Satu) Buku Catatan Warna Hitam
- 18.1 (Satu) Unit Laptop Merk Hp Warna Silver
- 19.1 (Satu) Lembar Foto Bertuliskan Arab Yang Bergambar Tangan Memegang Senjata
- 20.1 (Satu) Lembar Foto Bergambar 1 Orang Berbaju Hitam Memegang Kerah Baju Bagian Belakang
- 21.8 (Delapan) Stiker Berlogo Isis
- 22.1 (Satu) Buah Pisau Lipat Warna Hitam
- 23.1 (Satu) Buah Pisau Merk Columbia Warna Hitam Beserta Sarung
- 24.2 (Dua) Buah Hand Grip Warna Hitam
- 25.1 (Satu) Buah Kompor Mini Portable Warna Merah
- 26.1 (Satu) Buah Sleeping Bag Merk The North Face Warna Hijau Toska
- 27.1 (Satu) Buah Penutup Wajah Warna Hitam
- 28.1 (Satu) Pasang Sarung Tangan Warna Hitam
- 29.1 (Satu) Celana Loreng Warna Abu-Abu Merk Old Navy
- 30.1 (Satu) Pasang Pakaian Loreng Warna Hijau Army
- 31.1 (Satu) Baju Loreng Warna Krem
- 32.1 (Satu) Baju Warna Hijau Loreng
- 33.1 (Satu) Buah Tas Loreng Warna Hijau Army
- 34.½ (Setengah) Bungkus Gotry Merk Cyc
- 35.1 (Satu) Buah Busur Panah Warna Hitam
- 36.3 (Tiga) Buah Anak Panah Dari Kayu Warna Cokelat
- 37.1 (Satu) Buah Skop Kecil Warna Hitam
- 38.1 (Satu) Senjata Replika Warna Hitam

(Poin 4 s/d 38 dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang sering-

Halaman 3 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 12 Januari 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1283/JKT.BRT/01/2022, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan **rekannya** (masing - masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan sekitar tahun 2022, bertempat di kos terdakwa di Prov. Jawa Timur, di kebun pinus dekat daerah Villa Gunung Buring, Gunung Panderman, Kota Batu, Jawa Timur, di Gunung Jabal Jalur Sumberbendo Desa Kucur, Kec. Dau, Malang, di Gunung Kawi, Kab. Malang, Jawa Timur atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 85 Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2018 setelah terdakwa lulus SMA, terdakwa mengisi kekosongan waktunya dengan beberapa kali mengikuti kajian salafi di beberapa masjid, antara lain di Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Wasi', dan Masjid Al-Arifin yang diisi oleh Ustadz. Kemudian pada tahun

Halaman 4 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terdakwa menemukan sebuah akun di *Instagram* bernama AL.ANKABUT69 yang sering memposting pemahaman yang berbeda dengan pemahaman salafi yang selama ini terdakwa ketahui. Karena penasaran, terdakwa bergabung dengan channel *Telegram* melalui *link* yang tertulis di bio akun AL.ANKABUT69. Di dalam channel tersebut, terdakwa menonton beberapa video peperangan ISIS, membaca artikel tentang Daulah Islamiyah, dan melihat diskusi mengenai perkembangan Daulah Islamiyah. Selanjutnya terdakwa mulai banyak mencari artikel dan berita mengenai ISIS / Daulah Islamiyah di mSaksia sosial dan bergabung dengan beberapa channel *Telegram* dengan pemahaman yang sama. Setelah lebih mendalami Daulah Islamiyah, terdakwa merasa bahwa ISIS lebih tegas dalam menegaskan nilai-nilainya. Terdakwa juga meyakini bahwa ISIS merupakan wilayah resmi di dunia.

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa mulai sering mengikuti kajian online melalui channel *Telegram* yang diisi oleh Ustadz. Isi materi kajian antara lain kewajiban untuk mengangkat khilafah, pembahasan mengenai orang-orang yang mengangkat khilafah, tidak adanya imam tanpa baiat, pendirian khilafah yang diperkuat dengan persenjataan oleh ISIS, serta kewajiban untuk mengucapkan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY. Dari kajian *online* lain yang juga terdakwa ikuti dan pelajari melalui *Telegram*, antara lain materi kajian mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa shifat, definisi orang kafir, kufur kepada thogut, serta thogut dan anshor thogut. Di tahun yang sama, terdakwa mengikuti sebuah akun *Instagram* bernama UTSMANFARIZI yang sering memposting video-video mengenai ISIS/Daulah Islamiyah. Dua bulan kemudian, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *Telegram* kepada ZUKHRUF alias UTSMANFARIZI, dan terdakwa setuju untuk membuat bendera ISIS di rumah kos tempat ZUKHRUF tinggal. Terdakwa membuat 2 buah bendera ISIS dengan menggunakan kain hitam dan cat *Pylox* putih, dan salah satu bendera tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan terdakwa.
- Bahwa selain membuat bendera ISIS masih dipertengahan tahun 2020 terdakwa juga membeli bendera ISIS dari akun telegram bernama begge dengan ukuran bendera yaitu 90 x 60 dengan harga sekitar Rp 100.000,-. Terdakwa mendapat akun telegram bernama begge tersebut dari akun Saksie_sun3one yang merupakan akun pendukung Daullah Islamiyah yang terdakwa kenal melalui aplikasi di Instagram
- Bahwa sepanjang tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri beberapa kali dengan tujuan mempersiapkan diri apabila mendapatkan

Halaman 5 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk hijrah ke Suriah. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa latihan menembak menggunakan *airsoft gun* beberapa kali di kebun pinus dekat daerah Villa Gunung Buring bersama komunitas *airsoft gun*. Pada awal tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa mendaki Gunung Panderman bersama dengan SAKSI. l'dad ke tiga sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa mendaki Bukit Jabal Malang. Selain mendaki dan latihan menembak, terdakwa melaksanakan l'dad rutin berupa latihan fisik seperti *push-up* dan latihan kekuatan genggam.

- Bahwa masih di tahun 2021 bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Prov. Jawa Timur dengan menggunakan HP merek xiaomi redmi 9 warna hitam milik, terdakwa menemukan teks bai'at di sebuah channel *Telegram* berbahasa arab. Dengan meyakini kebenaran nilai-nilai Daulah Islamiyah, terdakwa memutuskan untuk mengucapkan bai'at yang ditujukan kepada ABU IBRAHIM AL HASIMI. Selanjutnya terdakwa membaca teks baiat tersebut yang berbunyi "*Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI untuk mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI*". Setelah itu, terdakwa meyakini didalam hati bahwa kekhilafahan dibawah kepemimpinan SYEKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY adalah kekhilafahan yang sah dan sejak saat itu terdakwa semakin mantap untuk mendukung Daulah Islamiyah/ISIS
- Setelah berbai'at, terdakwa membuat sebuah grup obrolan di *Telegram* bernama KELOMPOK BELAJAR yang terdakwa gunakan sebagai sarana berbagi informasi seputar ISIS/Daulah Islamiyah. Terdakwa mengundang beberapa akun yang terdakwa kenal untuk bergabung ke dalam grup obrolan yang terdakwa buat tersebut, antara lain MFAUZAN_ZAN alias SAKSI, AHMADRFAUZI, SAKSIE_SUN3ONE alias SAKSI, KAKJERRY alias SAKSI, ABUQOTRUNNADA dan SAKSI alias SAKSI. Selain aktif di *Telegram*, terdakwa aktif di aplikasi *Rocket Chat* dan *Element* dan berbagi informasi seputar Daulah Islamiyah di ruang diskusi publik maupun privat.
- Bahwa pada pertengahan Oktober 2021 terdakwa mengirimkan pesan kepada rekannya melalui aplikasi *Element*. Terdakwa menanyakan perihal harga *airsoftgun* AK47 yang rekannya pegang di foto profil milik rekan terdakwa dan meminta link pembelian senjata *airsoftgun* AK47 tersebut karena terdakwa berniat untuk membelinya.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa membaca postingan di Instagram yang membahas tentang pengeboman Gereja Katedral

Halaman 6 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Makassar yang dilakukan oleh sepasang suami isteri selanjutnya terdakwa kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan pendapat Terdakwa terkait amaliyah dengan menyerang Kantor Polisi atau tempat umum lainnya. Terdakwa bertanya kepada (KAP), ***"Khi pendapat antum tentang amaliyah ditempat umum atau kantor polisi gimana?"*** dan dijawab oleh Terdakwa, "Lebih banyak mudhorot (keburukan) daripada hasil yang didapatkan kecuali diluar negeri yang mayoritas Non Muslim. Untuk saat itu sabar dulu lebih baik kita persiapan dulu" mendengar jawaban tersebut terdakwa menjawab "Iya khi kalau gitu kita harus banyak-banyak bersiap".

- Bahwa pada akhir tahun 2021, terdakwa kembali melaksanakan l'dad yang ke empat berupa mendaki Gunung Kawi bersama dengan komunitas pendaki di Malang. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah poster jihad di *Instagram* yang diunggah oleh ANNAJIYAHMSAKSIACENTER. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan tawaran dari akun ANNAJIYAHMSAKSIACENTER untuk menerjemahkan artikel-artikel tentang jihad berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Di tahun yang sama, terdakwa membuat grup *Telegram* yang baru, bernama SAUDARA MUSLIM yang beranggotakan terdakwa, SAKSI, SAKSI, dan SAKSI. Terdakwa menggunakan grup tersebut untuk membagikan audio kajian oleh Ustadz SAKSI mengenai arti, makna, dan alasan berhijrah ke Daulah Islamiyah / ISIS, video-video peperangan di Suriah yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat jihad anggota-anggota grup *Telegram* tersebut, audio kajian mengenai hukum mengangkat khilafah, tujuan imamah, dan cara pengangkatan khilafah, audio juru bicara ISIS yang berbicara mengenai pengangkatan pemimpin baru untuk menggantikan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAIISHI, foto-foto tentara ISIS yang telah melakukan bai'at kepada ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAIISY, video pengeroyokan ADE ARMANDO, dan foto tentara-tentara ISIS yang sedang melakukan eksekusi terhadap tawanan perang. Selain itu, terdakwa berniat untuk melakukan amaliyah meskipun bentuk amaliyahnya belum terdakwa tentukan.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sebagai persiapan apabila mendapatkan kesempatan untuk hijrah ke Suriah atau Singapura, demi memenuhi seruan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAIISY dan penerusnya, yaitu ABU HASAN AL HASIMI ALQURAIISY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 2022, melalui akun telegram terdakwa yang bernama Anon88 terdakwa semakin gencar membagikan artikel, video dan berita mengenai ISIS / Daulah Islamiyah melalui mSaksia sosial. Pada awal tahun 2022, terdakwa membagikan video pembuatan peledak berbahasa Arab kepada selaku pemilik akun ANNJIYAHMSAKSIACENTER, dan terdakwa menanyakan kepada apakah terdapat versi Bahasa Indonesia dari video tersebut karena terdakwa penasaran mengenai apa yang dikatakan dalam video tersebut, serta agar terdakwa dapat dengan mudah memahami isi dan cara pembuatan peledak tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membentuk grup telegram KELOMPOK BELAJAR, grup telegram SAUDARA MUSLIM dan grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi Element adalah sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar anggota grup dapat berjihad melakukan aksi amaliyah dan memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan Anshor Daulah Islamiyah tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat di Indonesia, dimana terdakwa mengetahui bahwa Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.Sel, tanggal 31 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang - undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang - undang Jo Undang - undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - undang.

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan sekitar tahun 2022, bertempat di, Kota Malang, Prov. Jawa Timur atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 85 Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, **yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2018 setelah terdakwa lulus SMA, terdakwa mengisi kekosongan waktunya dengan beberapa kali mengikuti kajian salafi di beberapa masjid, antara lain di Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Wasi', dan Masjid Al-Arifin yang diisi oleh Ustadz SAKSI dan Ustadz SAKSI. Kemudian pada tahun 2019, terdakwa menemukan sebuah akun di *Instagram* bernama AL.ANKABUT69 yang sering memposting pemahaman yang berbeda dengan pemahaman salafi yang selama ini terdakwa ketahui. Karena penasaran, terdakwa bergabung dengan channel *Telegram* melalui *link* yang tertulis di bio akun AL.ANKABUT69. Di dalam channel tersebut, terdakwa menonton beberapa video peperangan ISIS, membaca artikel tentang Daulah Islamiyah, dan melihat diskusi mengenai perkembangan Daulah Islamiyah. Selanjutnya terdakwa mulai banyak mencari artikel dan berita mengenai ISIS / Daulah Islamiyah di mSaksia sosial dan bergabung dengan beberapa channel *Telegram* dengan pemahaman yang sama. Setelah lebih mendalami Daulah Islamiyah, terdakwa merasa bahwa ISIS lebih tegas dalam menegakkan nilai-nilainya. Terdakwa juga meyakini bahwa ISIS merupakan wilayah resmi di dunia.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa mulai sering mengikuti kajian online melalui channel *Telegram* yang diisi oleh Ustadz SAKSI. Isi materi kajian antara lain kewajiban untuk mengangkat khilafah, pembahasan mengenai orang-orang yang mengangkat khilafah, tidak adanya imam

Halaman 9 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br.



tanpa baiat, pendirian khilafah yang diperkuat dengan persenjataan oleh ISIS, serta kewajiban untuk mengucapkan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY. Dari kajian *online* lain yang juga terdakwa ikuti dan pelajari melalui *Telegram*, antara lain materi kajian mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa shifat, definisi orang kafir, kufur kepada thogut, serta thogut dan anshor thogut. Di tahun yang sama, terdakwa mengikuti sebuah akun *Instagram* bernama UTSMANFARIZI yang sering memosting video-video mengenai ISIS/Daulah Islamiyah. Dua bulan kemudian, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *Telegram* kepada ZUKHRUF alias UTSMANFARIZI, dan terdakwa setuju untuk membuat bendera ISIS di rumah kos tempat ZUKHRUF tinggal. Terdakwa membuat 2 buah bendera ISIS dengan menggunakan kain hitam dan cat *Pylox* putih, dan salah satu bendera tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan terdakwa.

- Bahwa selain membuat bendera ISIS masih dipertengahan tahun 2020 terdakwa juga membeli bendera ISIS dari akun telegram bernama begge dengan ukuran bendera yaitu 90 x 60 dengan harga sekitar Rp 100.000,-. Terdakwa mendapat akun telegram bernama begge tersebut dari akun Saksie_sun3one yang merupakan akun pendukung Daullah Islamiyah yang terdakwa kenal melalui aplikasi di Instagram
- Bahwa sepanjang tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri beberapa kali dengan tujuan mempersiapkan diri apabila mendapatkan kesempatan untuk hijrah ke Suriah. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa latihan menembak menggunakan *airsoft gun* beberapa kali di kebun pinus dekat daerah Villa Gunung Buring bersama komunitas *airsoft gun*. Pada awal tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa mendaki Gunung Panderman bersama dengan SAKSI. l'dad ke tiga sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa mendaki Bukit Jabal Malang. Selain mendaki dan latihan menembak, terdakwa melaksanakan l'dad rutin berupa latihan fisik seperti *push-up* dan latihan kekuatan genggam.
- Bahwa masih di tahun 2021 bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dinoyo Permai Timur No 7 RT 03 RW 06 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan HP merek xiaomi redmi 9 warna hitam milik, terdakwa menemukan teks bai'at di sebuah channel *Telegram* berbahasa arab. Dengan meyakini kebenaran nilai-nilai Daulah Islamiyah, terdakwa memutuskan untuk mengucapkan bai'at yang ditujukan kepada ABU IBRAHIM AL HASIMI. Selanjutnya terdakwa membaca teks baiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berbunyi “Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI untuk mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI”. Setelah itu, terdakwa meyakini didalam hati bahwa kekhilafahan dibawah kepemimpinan SYEKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY adalah kekhilafahan yang sah dan sejak saat itu terdakwa semakin mantap untuk mendukung Daulah Islamiyah/ISIS.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 ketika terdakwa sedang berada dikosan yang beralamatkan di Jl. Dinoyo Permai Timur No 7 RT 03 RW 06 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merek xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram bernama KELOMPOK BELAJAR dan anggota yang bergabung dalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR merupakan akun-akun pendukung Daullah Islamiyah/ISIS yang terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram. Adapun akun-akun yang terdakwa tambahkan yaitu :

- Akun bernama mfauzan_zan yang memiliki nama asli SAKSI;
- Akun bernama ahmadrfauzi;
- Akun bernama Saksie_sun3one yang memiliki nama asli SAKSI;
- Akun bernama kakjerry yang memiliki nama asli SAKSI.

Dalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR tersebut terdakwa membagikan informasi tentang :

- Perkembangan Daulah Islamiyah dengan mengirimkan berita-berita serangan Daulah Islamiyah di Negara Suriah, Irak dan Afrika;
 - Artikel dan dokumen berbentuk pdf terkait kajian Daulah;
 - Share video peperangan Daulah;
 - Share file dan dokumen tauhid dan jihad;
 - Kajian tentang aqidah dan Manhaj Daulah Islamiyah;
 - Nasyid-nasyid penyemangat untuk meningkatkan ghiroh atau semangat anggota dalam grup untuk tetap istiqomah dalam perjuangan daulah Islamiyah agar mereka dapat melakukan aksi amaliyah di manapun menggunakan peralatan apapun sesuai dengan seruan pimpinan Daulah Islamiyah memerangi thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI.
- Bahwa masih dibulan Oktober 2021 terdakwa mengundang SAKSI (KAP) untuk bergabung kedalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR yang telah terdakwa buat sebelumnya. Setelah bergabung kedalam grup

Halaman 11 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



telegram Kelompok Belajar sehingga anggota yang bergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar menjadi 8 orang diantaranya :

- Terdakwa sendiri selaku admin dengan nama akun Anon88;
- Terdakwa sendiri selaku admin dengan nama akun abulwafa;
- Akun bernama mfauzan_zan (Makassar);
- Akun bernama ahmadrfauzi;
- Akun bernama Saksie_sun3one (Yogyakarta);
- Akun bernama SAKSI alias SAKSI (KAP);
- Akun bernama Abu qotrunnada (Kalimantan);
- Akun bernama alias kakjerry (MALANG).

Adapun dalam grup Kelompok Belajar tersebut terdakwa selaku admin masih aktif membagikan tentang artikel-artikel ceramah dari ulama Al-Qaeda dalam Bahasa Inggris yang membahas tentang Jihad dan meminta anggota yang ada dalam grup untuk menerjemahkan artikel tersebut kedalam Bahasa Indonesia. Selain itu terdakwa selaku admin juga beberapa kali membagikan tentang video maupun foto-foto peperangan yang dilakukan oleh para mujahid ISIS. Ketika terdakwa membagikan video, foto maupun artikel-artikel dalam grup tersebut (KAP) dan anggota lainnya kerap menanggapi postingan dari terdakwa tersebut.

- Bahwa masih dibulan Oktober 2021, bertempat dikosan terdakwa yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merk xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat grup diaplikasi elemen dengan nama KELOMPOK BELAJAR. Adapun tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen masih sama dengan tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram yaitu sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait perkembangan Daullah Islamiyah/ISIS antar anggota dalam grup. Setelah membuat grup tersebut, selanjutnya terdakwa membagikan link undangan ke dalam grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram sehingga anggota yang bergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi element yaitu berjumlah 4 orang diantaranya :

- Terdakwa sendiri dengan nama akun abuwafa selaku admin;
- Akun ahmadrfauzi;
- Terdakwa (KAP);
- Akun Abu qotrunnada (Kalimantan)

Dalam grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen tersebut terdakwa beberapa kali membagikan terkait nasyid/mars bertema Daullah Islamiyah tentang jihad yang bertujuan untuk membakar semangat anggota yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam grup tersebut agar mereka tetap istiqomah dalam mendukung daulah ilamiyah/ISIS, artikel dan foto tentang Daullah Islamiah dan juga membagikan video peperangan yang dilakukan oleh para mujahid ISIS. Selain itu dalam grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto terdakwa ketika memegang airsofgun dan berpakaian baju loreng kemudian menuliskan “*Kapan nih rame-rame*”. Adapun tujuan terdakwa membagikan foto tersebut adalah untuk membangkitkan semangat anggota yang tergabung dalam grup Kelompok Belajar agar mereka memiliki semangat untuk berjihad dan melakukan aksi amaliyah memerangi thogut dan anshor thogut.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa melihat postingan story whatsapp Terdakwa yang berisi tentang hinaan terhadap ISIS. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada dan menyampaikan untuk berhati-hati terhadap akun Terdakwa merupakan pendukung HTS, kontra terhadap negara Islam dan merupakan seorang mata-mata atau jاسus.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di kosan terdakwa yang beralamat di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Redmi hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram yang baru bernama SAUDARA MUSLIM dikarenakan terdakwa merasa bahwa Terdakwa merupakan seorang mata-mata atau jاسus yang dapat membahayakan terdakwa serta peserta yang tergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR. Setelah membuat grup telegram tersebut terdakwa mengirimkan pesan pribadi ke masing-masing akun diantaranya akun bernama SAKSI, akun bernama SAKSI, akun SAKSI untuk segera bergabung dalam grup telegram SAUDARA MUSLIM. Adapun peserta grup telegram SAUDARA MUSLIM berjumlah 5 (lima) akun diantaranya :
 - Terdakwa selaku admin dengan nama akun abulwafa;
 - Terdakwa selaku owner dengan nama akun Anon88;
 - Akun bernama SAKSI;
 - Akun bernama SAKSI;
 - Akun bernama SAKSI

Setelah seluruh akun bergabung dalam grup telegram SAUDARA MUSLIM, terdakwa kemudian menjelaskan bahwa grup Kelompok Belajar sudah tidak aman sehingga terdakwa membuat grup baru bernama SAUDARA MUSLIM ini. Adapun pembahasan dalam grup tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membagikan audio UST AMAN ABDURAHMAN yang berisi tentang arti, makna dan alasan untuk Hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS;
- Terdakwa membagikan video nasyid yang berisi tentang video-video peperangan di Negara Suriah yang terdakwa forward atau bagikan dari channel ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER dengan tujuan untuk membangkitkan semangat atau ghiroh anggota dalam grup terhadap Daulah Islamiyah/ISIS agar para pendukung daulah Islamiyah yang tergabung dalam grup atau chenel telegram tersebut untuk berjihad melakukan aksi amaliyah memerangi thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI sesuai dengan seruan SYAIKH ABU BAKAR AL BADHADI tentang apabila pintu hijrah di tutup maka berjihadlah di tempat kalian masing-masing dengan senjata apapun dan peralatan apapun;
- Terdakwa menanyakan kepada anggota didalam grup telegram SAUDARA MUSLIM terkait “apakah ada yang mau berusaha menyusun rencana terhadap para penista agama” dan ditanggapi oleh akun Saksi “mereka dilindungi oleh negara khi kita harus siap dengan segala resikonya.” dan terdakwa tanggapinya kembali “InsyaAllah siap!”
- Terdakwa mengirimkan audio kajian yang membahas tentang Hukum Mengangkat Khilafah yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah kekhilafahan, Tujuan Imamah (Khilafah), Cara Pengangkatan Khilafah;
- Terdakwa meneruskan audio juru bicara ISIS yang membahas tentang pengangkatan amirul mukminin yang baru sebagai pengganti SYEKH IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISHI;
- Terdakwa membagikan foto tentara-tentara ISIS yang telah melakukan Baiat kepada amirul mulminin yang baru sebagai pengganti SYEKH IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISHI;
- Terdakwa membagikan video tentang pengeroyokan ADE ARMANDO yang merupakan seorang penista agama dengan keterangan “coba ada yang bawa pisau, tinggal tusuk. Sayangnya juga dilindungi oleh Monyet Kafir Coklat”
- Terdakwa membagikan foto tentang tentara-tentara ISIS yang akan mengeksekusi seseorang yang merupakan musuh ISIS.

Selama terdakwa membagikan berita, foto, video atau audio bertema Daulah Islamiyah/ISIS tersebut seluruh peserta atau akun yang tergabung dalam grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram SAUDARA MUSLIM aktif merespon dan menanggapi postingan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membentuk grup telegram SAUDARA MUSLIM sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar mereka dapat berjihad melakukan aksi amaliyah apabila mereka yang memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI.
- Bahwa tujuan terdakwa membentuk grup telegram KELOMPOK BELAJAR, grup telegram SAUDARA MUSLIM dan grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi Element adalah sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar anggota group dapat berjihad melakukan aksi amaliyah apabila dan memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI.
- Bahwa terdakwa dengan nama akun Anon88 telah mengirimkan postingan di grup SAUDARA MUSLIM diantaranya :
 - a. Pada tanggal 7 Desember 2021 terdakwa mengirimkan audio UST AMAN ABDURAHMAN yang bersi tentang arti, makna dan alasan untuk Hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS;
 - b. Pada tanggal 3 Januari 2022 terdakwa membagikan pesan tentang Hukum Mengangkat Khilafah, Tujuan Imamah (Khilafah), Cara pengangkatan Khilafah;
 - c. Pada tanggal 8 Januari 2022 terdakwa membagikan foto dengan keterangan "Disini ada yang mau berusaha menyusun rencana terhadap para penista agama" dan ditanggapi oleh akun Rizky Fauzi "Mereka dilindungi negara akhi kecuali kalau kita sudah siap dengan segala resikonya", dan terdakwa tanggap "InsyaAllah siap"
 - d. Terdakwa menanggapi video pengeroyokan ADE ARMANDO dengan mengatakan "coba ada yang bawa pisau, tinggal tusuk. Sayangnya juga dilindungi oleh Monyet Kafir Coklat". Adapun yang terdakwa maksud dari Monyet Kafir Coklat tersebut adalah anggota kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002

Halaman 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik Densus 88;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan username atau pemilik dari akun abuwafa di aplikasi Rocket.chat, pemilik dari username @abuwafa dan @alfarizi dalam aplikasi telegram, dan pemilik dari username @abuwafa dalam aplikasi element;
- Bahwa pada sekitar awal Oktober 2021 saksi bergabung dalam aplikasi Rocket.chat dengan nama akun muhammadrizki;
- Bahwa aplikasi Rocket.chat merupakan aplikasi mengirim pesan seperti aplikasi elemen yang mana server dari aplikasi tersebut dapat di custom dan dapat digunakan oleh setiap orang di berbagai Negara;
- Bahwa setelah saksi bergabung dalam aplikasi Rocket.chat saksi sering gunakan untuk mencari video peperangan kelompok Al-Qaeda yang ada di Suriah;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menanyakan di public diskusi dengan menggunakan Bahasa Inggris "apakah ada channel Al-Qaeda Suriah di server ini?" kemudian ditanggapi oleh salah satu akun luar yang saksi lupa nama akunnya dengan mengirimkan link channel Al-Qaeda Suriah di public diskusi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi menanyakan mengenai channel Al-Qaeda di server tersebut saksi mendapatkan personal chat/pesan pribadi dari akun yang bernama abuwafa yang merupakan akun milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa nama asli saksi dan berasal dari Jakarta;
- Bahwa dalam grup tersebut akun abuwafa selaku admin sering membagikan artikel-artikel ceramah dari ulama Al-Qaeda dalam Bahasa Inggris dan meminta semua akun yang tergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar untuk menerjemahkan artikel tersebut kedalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa selain itu, salah satu akun dalam grup telegram Kelompok Belajar yaitu akun Abu Qotrunnada juga beberapa kali membagikan terkait kajian-kajian diantaranya pernah membahas tentang sirik demokrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan grup telegram Kelompok Belajar dibentuk dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat grup telegram tersebut dikarenakan saksi diundang oleh akun abuwafa untuk bergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar tersebut pada sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi admin dari grup telegram Kelompok Belajar yaitu akun abuwafa dan akun Anon88 yang merupakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari dibentuknya grup telegram Kelompok Belajar tersebut adalah sebagai sarana untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan Daullah Islamiyah/ISIS antar para pendukung Daullah Islamiyah/ISIS yang tergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar dengan harapan dapat membangun semangat atau ghiroh akun-akun tersebut untuk berjihad sesuai dengan seruan dari Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAIISY;
- Bahwa informasi yang pernah disebarkan oleh admin grup telegram Kelompok Belajar yaitu abuwafa maupun anon88 dalam grup telegram Kelompok Belajar yaitu terkait artikel-artikel ceramah dari ulama Al-Qaeda dalam Bahasa Inggris yang membahas tentang Jihad, selain itu akun abuwafa maupun anon88 juga kerap membagikan video maupun foto tentang peperangan oleh oleh para mujahid ISIS;
- Bahwa ketika akun abuwafa maupun Anon88 mengirimkan artikel, video maupun foto tentang Daullah Islamiyah ditanggapi oleh saksi dan seluruh anggota yang tergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR tersebut sebagai bentuk saling menguatkan dan mendukung antar sesama pendukung Daullah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa selain grup telegram Kelompok Belajar saksi juga pernah bergabung dalam grup Kelompok Belajar yang ada pada aplikasi

Halaman 17 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

element yang mana abuwafa selaku admin dan yang membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen dan juga bergabung dalam grup ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER di aplikasi telegram;

- Bahwa seluruh akun yang tergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar maupun grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen merupakan pendukung Daullah Islamiyah/ISIS. Hal itu saksi yakini dikarenakan grup telegram maupun grup elemen Kelompok Belajar selalu bertukar informasi terkait perkembangan Daullah Islamiyah/ISIS sehingga pastinya akun-akun dalam grup telegram Kelompok Belajar tersebut merupakan pendukung Daullah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa pada sekitar akhir Oktober 2021 akun abuwafa pernah membagikan foto seorang pria yang mengenakan pakaian loreng dan memegang airsoftgun di grup elemen Kelompok Belajar dengan keterangan "Kapan nih rame-rame.";
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah untuk mengajak anggota yang ada dalam grup untuk mempersiapkan diri dengan melaksanakan idad fisik menggunakan airsoftgun seperti yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa dalam rangka mewujudkan seruan dari Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAIISY;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 setelah saksi mengenal aplikasi Rocket.chat dan mengenal akun abuwafa saksi pernah diberi bantuan oleh Terdakwa terkait cara atau teknik untuk menerjemahkan suatu artikel dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan menggunakan google translate;
- Bahwa akun abuwafa menyampaikan bahwa ketika menerjemahkan suatu artikel maka tidak langsung dicopy paste seluruhnya namun akan lebih baik bila sebagian teks diterjemahkan dahulu dengan tujuan agar hasil terjemahan lebih mudah dimengerti;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajari saksi cara menerjemahkan suatu artikel saksi rekam dengan menggunakan aplikasi OBS (Opensource Broadcast Software) di laptop merk Asus warna hitam milik saksi. Adapun artikel yang telah saksi terjemahkan dan telah dinilai oleh Terdakwa yaitu artikel tentang "bergabung ke Khafilah Jihad" dan artikel tentang "Nasehat untuk pemuda" yang selanjutnya dishare atau dibagikan di grup Kelompok Belajar dan oleh Terdakwa diupload ke akun ITC MSAKSIA di website archieve.org;
- Bahwa selain berkomunikasi melalui grup telegram Kelompok Belajar di aplikasi telegram saksi juga beberapa kali berkomunikasi secara pribadi/personal chat dengan akun abuwafa melalui aplikasi element;

Halaman 18 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengajak saksi untuk melaksanakan ibadah mendaki gunung dan membeli bendera Daullah Islamiyah adalah sebagai bentuk persiapan fisik saksi maupun Terdakwa sebagai seorang pendukung Daullah Islamiyah untuk berjihad bilamana sudah terjadi kekacauan di Indonesia;
- Bahwa benar tujuan dari akun Terdakwa menanyakan perihal link pembelian senjata AK47 ataupun menanyakan perihal amaliyah dengan menyerang kantor polisi atau tempat umum yaitu dalam rangka menjalankan seruan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAI SY yang telah saksi maupun akun abuwafa pahami baik dari social mSaksia ataupun kajian langsung demi tegaknya Khilafah Daullah Islamiyah di Indonesia;
- Bahwa akun abuwafa maupun akun alfarizi milik Terdakwa merupakan pendukung Daullah Islamiyah/ISIS hal tersebut dikarenakan grup tersebut hanya memposting dan membahas terkait Daullah Islamiyah/ISIS selain itu Terdakwa juga pernah menanyakan terkait amaliyah dengan menyerang kantor polisi dan tempat umum kepada saksi juga mengirimkan foto bendera ISIS milik Terdakwa dan dari situlah saksi yakin bahwa Terdakwa adalah seorang pendukung Daullah Islamiyah/ISIS;

2. Saksi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik Densus 88;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada sekitar akhir 2021 saksi mengirimkan poster yang berisi ajakan bagi akun-akun yang ingin belajar Saksiting, hacking, translating, maupun programing di aplikasi elemen, aplikasi telegram, aplikasi Instagram, aplikasi wordpres dan bagi yang memiliki keinginan untuk belajar bisa menghubungi akun saksi yang bernama annajiyah mSaksia center di aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi menerima personal chat/pesan pribadi dari satu akun yang bernama alfarizi yang mana nama akun tersebut menggunakan tulisan bahasa arab dari aplikasi elemen yang berisi "*akhi, dibuat grup aja untuk yang mau belajar design*";

Halaman 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pesan tersebut saksi mengirimkan link grup telegram yang bernama "500" kepada akun alfarizi dan setelah akun alfarizi bergabung dalam grup telegram bernama "500" tidak lama kemudian akun telegram atas nama notfound413 milik Terdakwa juga bergabung dalam grup telegram atas nama "500" tersebut;
- Bahwa pembahasan dalam grup telegram "500" yang mana Terdakwa sebagai salah satu anggota dalam grup telegram tersebut;
- Bahwa tujuan dari pembuatan grup telegram "500" yang mana Terdakwa selaku anggota dalam grup telegram tersebut adalah untuk konsolidasi anggota-anggota yang mau belajar tentang design untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya akan membantu tugas dari annajiyah mSaksia center dalam menyebarkan pemahaman dan informasi tentang ISIS dalam channel telegram annajiyah mSaksia center dalam rangka mencapai tegaknya negara yang bersyariat Islam di Indonesia;
- Bahwa setelah grup telegram "500" dibanned oleh pihak telegram tidak lama kemudian pada sekitar bulan Desember 2021 saksi menerima pesan pribadi dari username atas nama Anon88 yang menyampaikan "khi, ini saya alfarizi";
- Bahwa dibulan Desember 2021 saksi kembali menerima pesan pribadi dari akun Anon88 dari aplikasi telegram yang mengirimkan banner/sampul depan video tentang pembatal keislaman HTS yang merupakan karya yang dishare di channel telegram ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik apa tujuan dari Anon88 menanyakan teknik peretasan/hacking kepada saksi namun dapat saksi jelaskan bahwa kemampuan untuk meretas/hacking dibutuhkan oleh para pendukung ISIS sebagai wadah bagi para pendukung Daullah Islamiyah/ISIS yang memiliki kemampuan dalam bidang meretas dengan tujuan untuk melakukan serangan dunia maya yang besar bersama para peretas pendukung ISIS diseluruh dunia yang tergabung dalam grup UNITED CYBER CALIPHATE dengan menargetkan pemerintahan di seluruh dunia terkhusus terhadap negara-negara yang memerangi ISIS;
- Bahwa tujuan dari akun Anon88 menanyakan mengenai video pembuatan bahan peledak berbahasa Indonesia kepada saksi dikarenakan anon88 ingin memahami isi dari video pembuatan bahan peledak tersebut sehingga untuk mendapatkan video pembuatan peledak yang menggunakan Bahasa Indonesia Anon88 menanyakan kepada saksi yang merupakan admin dari channel telegram

Halaman 20 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER yang aktif mengumpulkan dan membagikan postingan atau video-video tentang Daullah Islamiyah/ISIS terjemahan dari Bahasa Arab atau Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa channel yang awalnya memiliki nama ANNAJIYAH DESIGN dibuat pada sekitar bulan Maret 2021 oleh saksi sendiri dengan menggunakan handphone merk infinix berwarna hitam milik saksi;
 - Bahwa tidak lama kemudian channel ANNAJIYAH DESIGN dibanned oleh pihak telegram sehingga saksi kembali membuat channel telegram yang baru dengan nama ANNAJIYAH MSAKSIA;
 - Bahwa tidak lama kemudian channel telegram ANNAJIYAH MSAKSIA kembali dibanned oleh pihak telegram sehingga sekitar bulan September 2021 saksi kembali membuat channel telegram dengan nama ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER dengan pengikut sekitar 150 (seratus lima puluh) akun;
 - Bahwa benar yang saksi bagikan dalam channel telegram ANNAJIYAH DESIGN awalnya yaitu hanya seputar tentang poster/gambar tentang Daullah Islamiyah/ISIS, selanjutnya setelah channel tersebut dibanned oleh pihak telegram dan berganti nama menjadi ANNAJIYAH MSAKSIA selain membagikan terkait poster/gambar tentang Daullah Islamiyah/ISIS saksi juga mulai membagikan berita tentang penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh ISIS di Timur Tengah maupun di Afrika;
 - Bahwa setelah channel telegram ANNAJIYAH MSAKSIA kembali dibanned dan saksi membuat channel baru dengan nama ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER saksi selaku admin aktif membagikan tentang poster/gambar pasukan ISIS, poster/gambar tentang isi teks baiat, Berita tentang ISIS yang saksi terjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang saksi ambil chanel telegram mSaksia resmi ISIS bernama WAKALA NASIR AL-IKHBARIA, berita tentang penyerangan yang dilakukan ISIS, video-video propaganda ISIS, dan artikel-artikel dalam bentuk pdf yang membahas tentang berita mingguan tentang penyerangan ISIS;
 - Bahwa benar akun Alfarizi maupun akun Anon88 tergabung sebagai anggota channel telegram ANNAJIYAH DESIGN, ANNAJIYAH MSAKSIA maupun ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER yang mana saksi selaku admin dalam channel telegram tersebut;
 - Bahwa alasan sehingga channel telegram yang awalnya bernama ANNAJIYAH DESIGN dibanned kemudian berganti nama menjadi ANNAJIYAH MSAKSIA dan kembali dibanned hingga berganti nama

Halaman 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER yaitu dikarenakan channel telegram tersebut memposting atau membagikan berita maupun foto yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk digital yang dilakukan oleh para mujahid ISIS;

- Bahwa selain bergabung dalam grup telegram "500" dan channel telegram ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER, akun alfarizi (TERDAKWA) juga pernah tergabung dalam grup yang sama dengan saksi di aplikasi elemen dengan nama grup ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER. Adapun awalnya sehingga akun alfarizi (TERDAKWA) menjadi anggota grup ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER di aplikasi elemen yaitu pada sekitar bulan Juli tahun 2021 saksi membuat grup ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER di aplikasi elemen dengan menggunakan handphone merk infinix warna hitam milik saksi;
- Bahwa tujuan dari pembuatan grup elemen ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER yang mana akun Alfarizi selaku anggota dalam grup tersebut yaitu sebagai sarana untuk memperluas penyebaran tentang informasi dan perkembangan Daullah Islamiah/ISIS baik dalam bentuk berita, poster maupun video dengan harapan agar mempermudah para pendukung Daullah Islamiyah/ISIS dalam mencari informasi seputar Daullah Islamiyah/ISIS sehingga diharapkan dapat membangun semangat atau ghirah akun-akun tersebut untuk berjihad dalam rangka menegakkan tujuan Daullah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung Daullah Islamiyah/ISIS hal tersebut dikarenakan grup elemen maupun channel telegram tersebut hanya memposting dan membahas terkait Daullah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta video pembuatan peledak berbahasa Indonesia dan teknik peretasan/hacking kepada saksi yang mana hal tersebut tentu bertujuan agar Terdakwa dapat mengetahui bagaimana cara membuat peledak sehingga dari situ saksi semakin yakin bahwa Terdakwa adalah seorang pendukung Daullah Islamiyah/ISIS;

3. Saksi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik Densus 88;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT ditempat Terdakwa tinggal yaitu di Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi pernah dimintai tolong oleh Pihak Kepolisian untuk memantau Terdakwa sejak Oktober 2021 dengan alasan Terdakwa ada keterlibatan dengan kriminal, dengan tidak diberitahui kriminalnya tentang apa;
- Bahwa kemudian pada Mei 2022 sekitar pukul 13.25 WIB saksi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi melaksanakan Penggeledahan dan Penyitaan di Kosan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang turut diamankan/dibawa oleh Aparat Kepolisian setelah melakukan penggeledahan didalam Rumah Kosan milik Pak Ilham yaitu :
 1. 1 (SATU) BUAH BENDERA WARNA HITAM BERLOGO ISIS BERUKURAN KECIL;
 2. 1 (SATU) BUAH BENDERA WARNA HITAM BERLOGO ISIS BERUKURAN BESAR;
 3. 1 (SATU) BUKU CATATAN BERWARNA COKELAT;
 4. 1 (SATU) BUKU CATATAN WARNA HITAM;
 5. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK HP WARNA SILVER;
 6. 1 (SATU) BUAH PASPOR REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA TERDAKWA;
 7. 1 (SATU) LEMBAR FOTO BERTULISKAN ARAB YANG BERGAMBAR TANGAN MEMEGANG SENJATA;
 8. 1 (SATU) LEMBAR FOTO BERGAMBAR 1 ORANG BERBAJU HITAM MEMEGANG KERAH BAJU BAGIAN BELAKANG;
 9. 8 (DELAPAN) STIKER BERLOGO ISIS;
 - 10.1 (SATU) BUAH PISAU LIPAT WARNA HITAM;
 - 11.1 (SATU) BUAH PISAU MERK COLUMBIA WARNA HITAM BESERTA SARUNG;
 - 12.2 (DUA) BUAH HAND GRIP WARNA HITAM;
 - 13.1 (SATU) BUAH KOMPOR MINI PORTABLE WARNA MERAH;
 - 14.1 (SATU) BUAH SLEEPING BAG MERK THE NORTH FACE WARNA HIJAU TOSKA;
 - 15.1 (SATU) BUAH PENUTUP WAJAH WARNA HITAM;
 - 16.1 (SATU) PASANG SARUNG TANGAN WARNA HITAM;
 - 17.1 (SATU) CELANA LORENG WARNA ABU-ABU MERK OLD NAVY;

Halaman 23 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (SATU) PASANG PAKAIAN LORENG WARNA HIJAU ARMY;
- 19.1 (SATU) BAJU LORENG WARNA KREM;
- 20.1 (SATU) BAJU WARNA HIJAU LORENG;
- 21.1 (SATU) BUAH TAS LORENG WARNA HIJAU ARMY;
- 22. ½ (SETENGAH) BUNGKUS GOTRY MERK CYC;
- 23.1 (SATU) BUAH BUSUR PANAH WARNA HITAM;
- 24.3 (TIGA) BUAH ANAK PANAH DARI KAYU WARNA COKELAT;
- 25.1 (SATU) BUAH SKOP KECIL WARNA HITAM;
- 26.1 (SATU) SENJATA REPLIKA WARNA HITAM.

- Bahwa terhadap foto yang diberi kode A sd Z yang diperlihatkan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi menjelaskan bahwa benar foto barang-barang tersebut adalah barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian Ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah saksi mendampingi penggeledahan saksi dimintai tandatangan oleh Pihak Kepolisian untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan yang mencurigakan setelah saksi dimintai bantuan untuk memantau Terdakwa saksi hanya memantau sebatas jika ada kegiatan yang menonjol, namun selama saksi ikut membantu memantau saksi tidak melihat hal yang menonjol atau mencurigakan, karena saksi tidak mengetahui keterlibatan criminal apa yang dilakukan Terdakwa, namun saksi mengetahuinya keterlibatan Terdakwa terkait terorisme setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi secara khusus sebagai Ketua RT 03 di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan adanya penangkapan Terdakwaterkait Terorisme yaitu saksi merasa terkejut dan tidak menyangka bahwa ada pelaku terorisme di lingkungan saksi, serta khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan masyarakat kapan saja dan mempengaruhi warga saksi untuk ikut menjadi simpatisan ISIS;
- Bahwa langkah kedepan yang akan saksi lakukan selaku ketua RT 03 di Kota Malang, Prov. Jawa Timur untuk menghindari terjadinya hal yang serupa yaitu saksi akan lebih tegas dan menertibkan terkait administrasi warga Pendatang, dan jika ada orang atau sekelompok orang atau kegaiaian yang mencurigakan saksi akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Terhadap 1 (satu) foto bangunan yang diperlihatkan oleh penyidik dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu benar kamar kost milik Terdakwa yang dilakukan penggeledahan pada hari

Halaman 24 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.25 Wib dimana saksi sebagai saksi ketika itu;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Putih.
2. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz Warna Abu-Abu Beserta Charger.
3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam.
4. 1 (Satu) Ktp Atas Nama Terdakwa.
5. 1 (Satu) Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Terdakwa.
6. 1 (Satu) Lembar Kertas Registrasi Pengelola Bukit Jabal 1470 MdpI Atas Nama saksi.
7. 2 (Dua) Gantungan Kunci Berlogo Isis Warna Hitam Putih.
8. 1 (Satu) Memory Card Merk V-Gen 8 Gb.
9. 3 (Tiga) Sim Card Telkomsel.
10. 1 (Satu) Buah Pisau Lipat Merk Knifezer Warna Hitam.
11. 1 (Satu) Lembar Kartu Ub Sport Center Atas Nama Terdakwa.
12. 1 (Satu) Buah Baju Warna Hijau Loreng.
13. 1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Kecil.
14. 1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Besar.
15. 1 (Satu) Buku Catatan Berwarna Cokelat.
16. 1 (Satu) Buku Catatan Warna Hitam.
17. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hp Warna Silver.
18. 1 (Satu) Buah Paspor Republik Indonesia Atas Nama Terdakwa.
19. 1 (Satu) Lembar Foto Bertuliskan Arab Yang Bergambar Tangan Memegang Senjata.
20. 1 (Satu) Lembar Foto Bergambar 1 Orang Berbaju Hitam Memegang Kerah Baju Bagian Belakang.
21. 8 (Delapan) Stiker Berlogo Isis.
22. 1 (Satu) Buah Pisau Lipat Warna Hitam.
23. 1 (Satu) Buah Pisau Merk Columbia Warna Hitam Beserta Sarung.
24. 2 (Dua) Buah Hand Grip Warna Hitam.
25. 1 (Satu) Buah Kompor Mini Portable Warna Merah.
26. 1 (Satu) Buah Sleeping Bag Merk The North Face Warna Hijau Toska
27. 1 (Satu) Buah Penutup Wajah Warna Hitam.
28. 1 (Satu) Pasang Sarung Tangan Warna Hitam.

Halaman 25 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (Satu) Celana Loreng Warna Abu-Abu Merk Old Navy.

30.1 (Satu) Pasang Pakaian Loreng Warna Hijau Army.

31.1 (Satu) Baju Loreng Warna Krem.

32.1 (Satu) Baju Warna Hijau Loreng.

33.1 (Satu) Buah Tas Loreng Warna Hijau Army.

34. ½ (Setengah) Bungkus Gotry Merk Cyc.

35.1 (Satu) Buah Busur Panah Warna Hitam.

36.3 (Tiga) Buah Anak Panah Dari Kayu Warna Cokelat.

37.1 (Satu) Buah Skop Kecil Warna Hitam.

38.1 (Satu) Senjata Replika Warna Hitam.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik Densus 88;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi keterangan dan tandatanganya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa bermula pada tahun 2018 setelah terdakwa lulus SMA, terdakwa mengisi kekosongan waktunya dengan beberapa kali mengikuti kajian salafi di beberapa masjid, antara lain di Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Wasi', dan Masjid Al-Arifin yang diisi oleh Ustadz SAKSI dan Ustadz SAKSI;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019, terdakwa menemukan sebuah akun di *Instagram* bernama AL.ANKABUT69 yang sering memposting pemahaman yang berbeda dengan pemahaman salafi yang selama ini terdakwa ketahui. Karena penasaran, terdakwa bergabung dengan

Halaman 26 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



channel *Telegram* melalui *link* yang tertulis di bio akun AL.ANKABUT69. Di dalam channel tersebut, terdakwa menonton beberapa video peperangan ISIS, membaca artikel tentang Daulah Islamiyah, dan melihat diskusi mengenai perkembangan Daulah Islamiyah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai banyak mencari artikel dan berita mengenai ISIS / Daulah Islamiyah di mSaksia sosial dan bergabung dengan beberapa channel *Telegram* dengan pemahaman yang sama. Setelah lebih mendalami Daulah Islamiyah, terdakwa merasa bahwa ISIS lebih tegas dalam menegakkan nilai-nilainya. Terdakwa juga meyakini bahwa ISIS merupakan wilayah resmi di dunia;
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa mulai sering mengikuti kajian online melalui channel *Telegram* yang diisi oleh Ustadz SAKSI;
- Bahwa Isi materi kajian antara lain kewajiban untuk mengangkat khilafah, pembahasan mengenai orang-orang yang mengangkat khilafah, tidak adanya imam tanpa baiat, pendirian khilafah yang diperkuat dengan persenjataan oleh ISIS, serta kewajiban untuk mengucapkan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY;
- Bahwa dari kajian *online* lain yang juga terdakwa ikuti dan pelajari melalui *Telegram*, antara lain materi kajian mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa shifat, definisi orang kafir, kufur kepada thogut, serta thogut dan anshor thogut. Di tahun yang sama, terdakwa mengikuti sebuah akun *Instagram* bernama UTSMANFARIZI yang sering memposting video-video mengenai ISIS/Daulah Islamiyah;
- Bahwa dua bulan kemudian, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *Telegram* kepada ZUKHRUF alias UTSMANFARIZI, dan terdakwa setuju untuk membuat bendera ISIS di rumah kos tempat ZUKHRUF tinggal. Terdakwa membuat 2 buah bendera ISIS dengan menggunakan kain hitam dan cat *Pylox* putih, dan salah satu bendera tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan terdakwa;
- Bahwa selain membuat bendera ISIS masih dipertengahan tahun 2020 terdakwa juga membeli bendera ISIS dari akun telegram bernama begge dengan ukuran bendera yaitu 90 x 60 dengan harga sekitar Rp 100.000,-. Terdakwa mendapat akun telegram bernama begge tersebut dari akun Saksie_sun3one yang merupakan akun pendukung Daullah Islamiyah yang terdakwa kenal melalui aplikasi di Instagram;
- Bahwa sepanjang tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri beberapa kali dengan tujuan mempersiapkan diri apabila mendapatkan kesempatan untuk hijrah ke Suriah. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa latihan menembak



menggunakan *airsoft gun* beberapa kali di kebun pinus dekat daerah Villa Gunung Buring bersama komunitas *airsoft gun*;

- Bahwa pada awal tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa mendaki Gunung Panderman bersama dengan SAKSI. l'dad ke tiga sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa mendaki Bukit Jabal Malang. Selain mendaki dan latihan menembak, terdakwa melaksanakan l'dad rutin berupa latihan fisik seperti *push-up* dan latihan kekuatan genggaman;
- Bahwa masih di tahun 2021 bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan HP merek xiaomi redmi 9 warna hitam milik, terdakwa menemukan teks bai'at di sebuah channel *Telegram* berbahasa arab;
- Bahwa dengan meyakini kebenaran nilai-nilai Daulah Islamiyah, terdakwa memutuskan untuk mengucapkan bai'at yang ditujukan kepada ABU IBRAHIM AL HASIMI. Selanjutnya terdakwa membaca teks baiat tersebut yang berbunyi "*Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI untuk mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI*". Setelah itu, terdakwa meyakini didalam hati bahwa kekhilafahan dibawah kepemimpinan SYEKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY adalah kekhilafahan yang sah dan sejak saat itu terdakwa semakin mantap untuk mendukung Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 ketika terdakwa sedang berada dikosan yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merek xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram bernama KELOMPOK BELAJAR dan anggota yang bergabung dalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR merupakan akun-akun pendukung Daullah Islamiyah/ISIS yang terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa bulan Oktober 2021 terdakwa mengundang (KAP) untuk bergabung kedalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR yang telah terdakwa buat sebelumnya. Setelah bergabung kedalam grup telegram Kelompok Belajar sehingga anggota yang bergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar menjadi 8 orang;
- Bahwa bulan Oktober 2021, bertempat dikosan terdakwa yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merk xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat grup diaplikasi elemen dengan nama KELOMPOK BELAJAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen masih sama dengan tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram yaitu sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait perkembangan Daullah Islamiyah/ISIS antar anggota dalam grup;
- Bahwa setelah membuat grup tersebut, selanjutnya terdakwa membagikan link undangan ke dalam grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram sehingga anggota yang bergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi element yaitu berjumlah 4 orang;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa melihat postingan story whatsapp Terdakwa yang berisi tentang hinaan terhadap ISIS dan Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi dan menyampaikan untuk berhati-hati terhadap akun Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pendukung HTS, kontra terhadap negara Islam dan merupakan seorang mata-mata atau jاسus;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di kosan terdakwa yang beralamat di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Redmi hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram yang baru bernama SAUDARA MUSLIM dikarenakan terdakwa merasa bahwa Terdakwa merupakan seorang mata-mata atau jاسus yang dapat membahayakan terdakwa serta peserta yang tergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR;
- Bahwa setelah membuat grup telegram tersebut terdakwa mengirimkan pesan pribadi ke masing-masing akun diantaranya akun bernama SAKSI, akun bernama SAKSI, akun SAKSI untuk segera bergabung dalam grup telegram SAUDARA MUSLIM. Adapun peserta grup telegram SAUDARA MUSLIM berjumlah 5 (lima) akun;
- Bahwa terdakwa membentuk grup telegram SAUDARA MUSLIM sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar mereka dapat berjihad melakukan aksi amaliyah apabila mereka yang memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI;
- Bahwa tujuan terdakwa membentuk grup telegram KELOMPOK BELAJAR, grup telegram SAUDARA MUSLIM dan grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi Element adalah sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun

Halaman 29 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar anggota group dapat berjihad melakukan aksi amaliyah apabila dan memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 bertempat di Kosan terdakwa yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur terdakwa membaca teks baiat bertuliskan bahasa Arab gundul dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dan terdakwa meyakini bahwa kekhilafahan dibawah kepemimpinan Amirul Mukminin SYAIKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY adalah kekhilafahan yang sah;
- Bahwa pada pertengahan 2021 sampai akhir 2021 terdakwa telah membuat grup untuk para pendukung Daulah Islamiyah diantaranya grup Telegram Kelompok Belajar, grup Kelompok Belajar di aplikasi Element dan grup telegram Saudara Muslim yang mana grup tersebut merupakan sarana untuk saling berbagi informasi terkait Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sebagai admin dalam grup telegram Saudara Muslim terdakwa aktif membagikan video maupun artikel tentang Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 terdakwa telah bergabung dengan grup telegram ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER (Banned) yang merupakan grup para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang membahas tentang video dan poster propaganda Daulah Islamiyah/ISIS yang diforward dari channel telegram ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER, Nasyid tentang Daulah Islamiyah/ISIS, Artikel dalam bentuk pdf tentang biografi atau profile tentang para pejuang-pejuang Daulah Islamiyah/ISIS dan Info grafik bulanan serangan-serangan Daulah Islamiyah;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2021 sampai dengan akhir 2021 terdakwa telah melaksanakan l'dad/latihan fisik dalam rangka mempersiapkan diri bila memiliki kesempatan untuk hijrah ke Negeri Syam sesuai dengan seruan dan perintah amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR ALBAGHDADI maupun penggantinya SYEKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY ataupun penggantinya saat ini yaitu SYEKH HASAN AL HASHIMI AL QURAI SY. Adapun l'dad/penguatan fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdakwa ikuti diantaranya yaitu push up dan olahraga mandiri di kosan terdakwa, l'dad mendaki Gunung Panderman, l'dad mendaki Gunung Kawi, l'dad mendaki Bukit Jabal di Dau, Kota Malang, menembak dengan menggunakan airsoft gun di halaman rumah sekitar taman Merjosari, dan menembak dengan menggunakan airsoft gun di kebun pinus sepanjang pinggir jalan daerah Villa Gunung Buring;

- Bahwa pada pertengahan 2021 terdakwa memberikan bantuan kepada SAKSI (KAP) berupa teknik atau cara untuk menterjemahkan artikel Daulah Islamiyah dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia yang mana artikel tentang Daulah Islamiyah yang telah diterjemahkan tersebut selanjutnya dishare di grup telegram yang bernama ANNAJIYAH MSAKSIA CENTER (Banned) oleh SAKSI (KAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang - undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang – undang Jo Undang - undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – undang.

Atau Kedua : Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa Dakwaan kedua Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur yaitu sebagai berikut

Ad. 1. Tentang Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama Terdakwa yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan



lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

Ad.2. Tentang Unsur Yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa Organisasi Terorisme dalam penjelasan Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2013 antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah. Dalam Naskah Akademisnya, pengertian “Organisasi Terorisme” adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.



- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang diminta dalam unsur ini adalah kesengajaan untuk menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa Terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi undang-undang, sebagai "Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pembuktian dan pemenuhan unsur dalam Pasal 13 A UU No. 5 Tahun 2018 ini harus secara keseluruhan dan utuh yang menunjukkan sikap batin dan mens rea dari terdakwa bahwa ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan termasuk gambar harus ditujukan untuk menghasut orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa bermula pada tahun 2018 setelah terdakwa lulus SMA, terdakwa mengisi kekosongan waktunya dengan beberapa kali mengikuti kajian salafi di beberapa masjid, antara lain di Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Wasi', dan Masjid Al-Arifin yang diisi oleh Ustadz SAKSI dan Ustadz SAKSI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019, terdakwa menemukan sebuah akun di *Instagram* bernama AL.ANKABUT69 yang sering memposting pemahaman yang berbeda dengan pemahaman salafi yang selama ini



terdakwa ketahui. Karena penasaran, terdakwa bergabung dengan channel *Telegram* melalui *link* yang tertulis di bio akun AL.ANKABUT69. Di dalam channel tersebut, terdakwa menonton beberapa video peperangan ISIS, membaca artikel tentang Daulah Islamiyah, dan melihat diskusi mengenai perkembangan Daulah Islamiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mulai banyak mencari artikel dan berita mengenai ISIS / Daulah Islamiyah di mSaksia sosial dan bergabung dengan beberapa channel *Telegram* dengan pemahaman yang sama. Setelah lebih mendalami Daulah Islamiyah, terdakwa merasa bahwa ISIS lebih tegas dalam menegaskan nilai-nilainya. Terdakwa juga meyakini bahwa ISIS merupakan wilayah resmi di dunia;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, terdakwa mulai sering mengikuti kajian online melalui channel *Telegram* yang diisi oleh Ustadz SAKSI;

Menimbang, bahwa Isi materi kajian antara lain kewajiban untuk mengangkat khilafah, pembahasan mengenai orang-orang yang mengangkat khilafah, tidak adanya imam tanpa baiat, pendirian khilafah yang diperkuat dengan persenjataan oleh ISIS, serta kewajiban untuk mengucapkan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY;

Menimbang, bahwa dari kajian *online* lain yang juga terdakwa ikuti dan pelajari melalui *Telegram*, antara lain materi kajian mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa shifat, definisi orang kafir, kufur kepada thogut, serta thogut dan anshor thogut. Di tahun yang sama, terdakwa mengikuti sebuah akun *Instagram* bernama UTSMANFARIZI yang sering meposting video-video mengenai ISIS/Daulah Islamiyah;

Menimbang, bahwa dua bulan kemudian, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *Telegram* kepada ZUKHRUF alias UTSMANFARIZI, dan terdakwa setuju untuk membuat bendera ISIS di rumah kos tempat ZUKHRUF tinggal. Terdakwa membuat 2 buah bendera ISIS dengan menggunakan kain hitam dan cat *Pylox* putih, dan salah satu bendera tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain membuat bendera ISIS masih dipertengahan tahun 2020 terdakwa juga membeli bendera ISIS dari akun telegram bernama begge dengan ukuran bendera yaitu 90 x 60 dengan harga sekitar Rp 100.000,-. Terdakwa mendapat akun telegram bernama begge tersebut dari akun Saksie_sun3one yang merupakan akun pendukung Daullah Islamiyah yang terdakwa kenal melalui aplikasi di Instagram;

Menimbang, bahwa sepanjang tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri beberapa kali dengan tujuan mempersiapkan diri apabila mendapatkan kesempatan untuk hijrah ke Suriah. Sejak tahun 2020 hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa latihan menembak menggunakan *airsoft gun* beberapa kali di kebun pinus dekat daerah Villa Gunung Buring bersama komunitas *airsoft gun*;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2021, terdakwa melaksanakan l'dad mandiri berupa mendaki Gunung Panderman bersama dengan SAKSI. l'dad ke tiga sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa mendaki Bukit Jabal Malang. Selain mendaki dan latihan menembak, terdakwa melaksanakan l'dad rutin berupa latihan fisik seperti *push-up* dan latihan kekuatan genggam;

Menimbang, bahwa masih di tahun 2021 bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dinoyo Permai Timur No 7 RT 03 RW 06 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan HP merek xiaomi redmi 9 warna hitam milik, terdakwa menemukan teks bai'at di sebuah channel *Telegram* berbahasa arab;

Menimbang, bahwa dengan meyakini kebenaran nilai-nilai Daulah Islamiyah, terdakwa memutuskan untuk mengucapkan bai'at yang ditujukan kepada ABU IBRAHIM AL HASIMI. Selanjutnya terdakwa membaca teks baiat tersebut yang berbunyi "*Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI untuk mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASIMI*". Setelah itu, terdakwa meyakini didalam hati bahwa kekhilafahan dibawah kepemimpinan SYEKH IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY adalah kekhilafahan yang sah dan sejak saat itu terdakwa semakin mantap untuk mendukung Daulah Islamiyah/ISIS;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2021 ketika terdakwa sedang berada dikosan yang beralamatkan di Jl. Dinoyo Permai Timur No 7 RT 03 RW 06 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merek xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram bernama KELOMPOK BELAJAR dan anggota yang bergabung dalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR merupakan akun-akun pendukung Daullah Islamiyah/ISIS yang terdakwa kenal melalui aplikasi Instagram;

Menimbang, bahwa bulan Oktober 2021 terdakwa mengundang saksi (KAP) untuk bergabung kedalam grup telegram KELOMPOK BELAJAR yang telah terdakwa buat sebelumnya. Setelah bergabung kedalam grup telegram Kelompok Belajar sehingga anggota yang bergabung dalam grup telegram Kelompok Belajar menjadi 8 orang;

Menimbang, bahwa bulan Oktober 2021, bertempat dikosan terdakwa yang beralamatkan di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan handphone merk xiaomi redmi warna hitam terdakwa membuat grup diaplikasi elemen dengan nama KELOMPOK BELAJAR;

Halaman 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi elemen masih sama dengan tujuan terdakwa membuat grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram yaitu sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait perkembangan Daullah Islamiyah/ISIS antar anggota dalam grup;

Menimbang, bahwa setelah membuat grup tersebut, selanjutnya terdakwa membagikan link undangan ke dalam grup Kelompok Belajar di aplikasi telegram sehingga anggota yang bergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi element yaitu berjumlah 4 orang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa melihat postingan story whatsapp Terdakwa yang berisi tentang hinaan terhadap ISIS dan Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada ROBIANTO dan menyampaikan untuk berhati-hati terhadap akun Terdakwa merupakan pendukung HTS, kontra terhadap negara Islam dan merupakan seorang mata-mata atau jاسus;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di kosan terdakwa yang beralamat di Kota Malang, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Redmi hitam terdakwa membuat sebuah grup telegram yang baru bernama SAUDARA MUSLIM dikarenakan terdakwa merasa bahwa saksi (KAP) merupakan seorang mata-mata atau jاسus yang dapat membahayakan terdakwa serta peserta yang tergabung dalam grup KELOMPOK BELAJAR;

Menimbang, bahwa setelah membuat grup telegram tersebut terdakwa mengirimkan pesan pribadi ke masing-masing akun diantaranya akun bernama saksi, akun bernama SAKSI, akun SAKSI untuk segera bergabung dalam grup telegram SAUDARA MUSLIM. Adapun peserta grup telegram SAUDARA MUSLIM berjumlah 5 (lima) akun;

Menimbang, bahwa terdakwa membentuk grup telegram SAUDARA MUSLIM sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar mereka dapat berjihad melakukan aksi amaliyah apabila mereka yang memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI; Bahwa tujuan terdakwa membentuk grup telegram KELOMPOK BELAJAR, grup telegram SAUDARA MUSLIM dan grup KELOMPOK BELAJAR di aplikasi Element adalah sebagai sarana untuk berbagi informasi berupa foto, video, maupun artikel tentang Daulah Islamiyah dengan harapan untuk membangun semangat atau ghiroh akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut bermaksud agar anggota group dapat berjihad melakukan aksi amaliyah

Halaman 37 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



apabila dan memiliki mental memerangi orang kafir atau thogut dan ansor thogut seperti TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua dapat dibuktikan semua maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama dan terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan pembelaan / pledoi penasehat hukum Terdakwa, dan oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa tersebut, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Terorisme**”;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa, baik berup alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa cukup beralamat untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai tindakan penahanan, maka cukup beralasan pula untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian untuk menjaga agar Terdakwa nantinya tidak akan menjatuhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka agar diperintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;

Paham yang dianut Terdakwa sangat membahayakan dan dapat mengganggu keamanan dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang pada akhirnya dapat meresahkan dan menimbulkan rasa takut didalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pembedaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada



Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Mengingat Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Terorisme**” dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Ktp Atas Nama Terdakwa.
2. 1 (Satu) Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Terdakwa.
3. 1 (Satu) Buah Paspor Republik Indonesia Atas Nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Putih
5. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asuz Warna Abu-Abu Beserta Charger
6. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam
7. 1 (Satu) Lembar Kertas Registrasi Pengelola Bukit Jabal 1470 Mdpl Atas Nama Ilham A
8. 2 (Dua) Gantungan Kunci Berlogo Isis Warna Hitam Putih
9. 1 (Satu) Memory Card Merk V-Gen 8 Gb
- 10.3 (Tiga) Sim Card Telkomsel
- 11.1 (Satu) Buah Pisau Lipat Merk Knifezer Warna Hitam
- 12.1 (Satu) Lembar Kartu Ub Sport Center Atas Nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (Satu) Buah Baju Warna Hijau Loreng
- 14.1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Kecil
- 15.1 (Satu) Buah Bendera Warna Hitam Berlogo Isis Berukuran Besar
- 16.1 (Satu) Buku Catatan Berwarna Cokelat
- 17.1 (Satu) Buku Catatan Warna Hitam
- 18.1 (Satu) Unit Laptop Merk Hp Warna Silver
- 19.1 (Satu) Lembar Foto Bertuliskan Arab Yang Bergambar Tangan Memegang Senjata
- 20.1 (Satu) Lembar Foto Bergambar 1 Orang Berbaju Hitam Memegang Kerah Baju Bagian Belakang
- 21.8 (Delapan) Stiker Berlogo Isis
- 22.1 (Satu) Buah Pisau Lipat Warna Hitam
- 23.1 (Satu) Buah Pisau Merk Columbia Warna Hitam Beserta Sarung
- 24.2 (Dua) Buah Hand Grip Warna Hitam
- 25.1 (Satu) Buah Kompor Mini Portable Warna Merah
- 26.1 (Satu) Buah Sleeping Bag Merk The North Face Warna Hijau Toska
- 27.1 (Satu) Buah Penutup Wajah Warna Hitam
- 28.1 (Satu) Pasang Sarung Tangan Warna Hitam
- 29.1 (Satu) Celana Loreng Warna Abu-Abu Merk Old Navy
- 30.1 (Satu) Pasang Pakaian Loreng Warna Hijau Army
- 31.1 (Satu) Baju Loreng Warna Krem
- 32.1 (Satu) Baju Warna Hijau Loreng
- 33.1 (Satu) Buah Tas Loreng Warna Hijau Army
- 34. ½ (Setengah) Bungkus Gotry Merk Cyc
- 35.1 (Satu) Buah Busur Panah Warna Hitam
- 36.3 (Tiga) Buah Anak Panah Dari Kayu Warna Cokelat
- 37.1 (Satu) Buah Skop Kecil Warna Hitam
- 38.1 (Satu) Senjata Replika Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, serta [REDACTED]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : [REDACTED]. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh [REDACTED]

Halaman 41 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)